



P U T U S A N
Nomor 249/Pid.B/2017/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJIANSYAH.**
Tempat Lahir : Landasan Ulin.
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 3 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km. 2.800 Gg. Meranti II Rt.6
Rw.3 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan
Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Lepas.

Terdakwa I ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 20 Juni 2017 No.Pol.SP.Kap/45/VI/2017/Direskrimum pada tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa I telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM.**

Tempat Lahir : Gambut.

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 22 Desember 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km. 19 Liang Anggang Rt.4
Rw.19 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 20 Juni 2017 No.Pol.SP.Kap/46/VI/2017/Direskrimum pada tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa II telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 10 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 28 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 19 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 Nopember 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 249/Pid.B/2017/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 249/Pid.B/2017/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BAHRUL ILMI Als AYUL Bin RUJIANSYAH** dan terdakwa **HARIS RAHMAN Als HARIS Bin ABDUL AZIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dengan korban luka berat**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BAHRUL ILMI Als AYUL Bin RUJIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan terdakwa **HARIS RAHMAN Als HARIS Bin ABDUL AZIM** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam
 - **Dikembalikan kepada korban MUKLIS DIMAS PRAKOSO**
 - sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam
 - **Dikembalikan kepada terdakwa HARIS RAHMAN**
 - 1 buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 cm
 - 1 buah jaket warna biru hitam
 - 1 buah kaos warna hitam
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 buah HP merk Advan warna putih
 - **Dikembalikan kepada saksi NURHALIMA**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa kami dari sejak awal diproses hukum, sejak di Kepolisian sampai ke tahap pengadilan adalah tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara, padahal senyatanya atas dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana pasal 170 KUHP yang didakwakan dan dituntutkan adalah mewajibkan kepada kami untuk di damping oleh seorang Pengacara atau Penasihat Hukum karena diancam hukuman diatas 5 (lima) tahun penjara;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



2. Bahwa pula selama proses penanganan perkara hukum, kami tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang dapat menjadi saksi atas apa-apa yang menjadikan keyakinan kami atau membela akan perbuatan yang didakwakan kepada kami terdakwa;
3. Bahwa dipersidangan pula, jelas Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan tidak ada alasan pembena maupun alasan yang meringankan para terdakwa dalam perbuatannya, namun seyogyanya jaksa Penuntut Umum harus pula memperhatikan dan memberikan kesempatan kepada kami terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun bukan membenarkan perbuatan perkelahian tersebut, namun setidaknya dapat mengungkap kebenaran sebab musabab atau hal pemicu adanya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memberikan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan dan mempertimbangkan atas hal-hal tersebut diatas hal-hal lain yang meringankan terdakwa yaitu :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan,berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa M. Bahrul Ilmi belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa setelah pembelaan para terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal **15 Agustus 2017 No. REG. PERK. : PDM-15/Bjb/08/2017**,dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah secara bersama-sama dengan terdakwa 2. Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 01.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban Muklis Dimas Prakoso berada di rumah mendapatkan pesan invite BBM sebanyak 5 (lima) kali di handphone milik korban atas nama Ima dan korban terima, kemudian saksi Ima mengirim pesan "ping" ke BBM korban dan langsung di balas oleh korban "siapa ini", dan dijawab oleh saksi Ima, "ini Ima" dan korban tanya "orang mana" dijawab kembali oleh saksi jawab "Ima "orang Golf", "bisakah ketemuan" dan dijawab korban "bisa dimana", kemudian saksi Ima menjawab "kita ketemuan di basih", dan korban menjawab "kejauhan", kemudian saksi Ima kembali membalas BBM korban dengan mengajak ketemuan di Trikora, dan di jawab kembali oleh korban "ngga" kita ketemuan didepan Kota Citra Graha.

Kemudian sekitar pukul 23.00 wita korban berangkat dari rumah menuju Kota Citra Graha dan sekitar pukul 12.00 wita korban sampai di Kota Citra Graha kemudian mengirim pesan BBM ke saksi Ima dengan kata-kata dimana dan dijawab oleh saksi Ima tunggu 5 (lima) menit lagi, kemudian korban kembali berputar di Jalan yang sama dan berhenti didepan Kota Citra Graha dan kembali masuk pesan BBM dari saksi Ima dengan kata-kata maju lagi, kemudian korban maju sekitar 15 (lima belas) meter tiba-tiba dari arah belakang korban datang saksi Ima yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan berhenti di samping motor korban, akan tetapi belum sempat korban ngomong dengan saksi Ima tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim dengan menggunakan sepeda motor Satria dan langsung menutup jalan korban dari depan kemudian terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim "inikah yang namanya Dimas" dan dijawab saksi Ima "iya" dan korban langsung berkata "apa maksudnya ini", tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah memegang helm korban dengan kedua tanganya yang masih terpasang di kepala korban terdakwa sambil berkata "bagusnya helm kamlah", kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah langsung memukul korban dan mengenai pada bagian pipi kiri korban, yang langsung korban balas dengan memukul terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim hingga terjatuh, kemudian korban balik arah kedepan dan korban melihat terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikamkan kearah dada kanan korban, kemudian korban langsung menutup lukanya sambil mendorong terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim saat itu terjatuh, kemudian korban langsung menyalakan sepeda motor yang langsung menabrakan ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim yang berada di depan korban dan kemudian korban terjatuh pada saat korban terjatuh terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung menyerang korban dengan menggunakan pisaunya berkali-kali dan korban berontak sambil lari yang dikejar oleh terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim namun saat itu tidak dapat, kemudian korban sempat melihat kebelakang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim mengambil kendaraan Satria F miliknya dan saat itu korban masih lari namun tidak mampu lagi hingga terjatuh didepan bengkel milik H. Isur dan saat itu terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim datang menghampiri korban dan berkata "sudah mati" dan mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Datang dalam keadaan sadar.
- B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter.

Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif;

Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif

- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

----- **Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**-----

A t a u

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah secara bersama-sama dengan terdakwa 2. Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 01.00 Wita sampai dengan pukul 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 wita korban Muklis Dimas Prakoso berada di rumah mendapatkan pesan invite BBM sebanyak 5 (lima) kali di handphone milik korban atas nama Ima dan korban terima, kemudian saksi Ima mengirim pesan "ping" ke BBM korban dan langsung di balas oleh korban "siapa ini", dan dijawab oleh saksi Ima, "ini Ima" dan korban tanya "orang mana" dijawab kembali oleh saksi jawab "Ima "orang Golf", "bisakah ketemuan" dan dijawab korban "bisa dimana", kemudian saksi Ima menjawab "kita ketemuan di basih", dan korban menjawab "kejauhan", kemudain saksi Ima kembali membalas BBM korban dengan mengajak ketemuan di Trikora, dan di jawab kembali oleh korban "ngga" kita ketemuan didepan Kota Citra Graha.

Kemudian sekitar pukul 23.00 wita korban berangkat dari rumah menuju Kota Citra Graha dan sekitar pukul 12.00 wita korban sampai di Kota Citra Graha kemudian mengirim pesan BBM ke saksi Ima dengan kata-kata dimana dan dijawab oleh saksi Ima tunggu 5 (lima) menit lagi, kemudian korban kembali berputar di Jalan yang sama dan berhenti didepan Kota Citra Graha dan kembali masuk pesan BBM dari saksi Ima dengan kata-kata maju lagi, kemudian korban maju sekitar 15 (lima belas) meter tiba-tiba dari arah belakang korban datang saksi Ima yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan berhenti di samping motor korban, akan tetapi belum sempat korban ngomong denga saksi Ima tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim dengan menggunakan sepeda motor Satria dan langsung menutup jalan korban dari depan kemudian terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim "inikah yang namanya Dimas" dan dijawab saksi Ima "iya" dan korban langsung berkata "apa maksudnya ini", tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah memegang helm korban dengan kedua tanganya yang masih terpasang di kepala korban terdakwa sambil berkata "bagusnya helm kamlah", kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah langsung memukul korban dan mengenai pada bagian pipi kiri nkorban, yang langsung korban balas dengan memukul terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim hingga terjatuh, kemudian korban balik arah kedepan dan korban melihat terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikamkan kearah dada kanan korban, kemudian korban langsung menutup lukanya sambil mendorong terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim saat itu terjatuh, kemudian korban langsung menyalakan sepeda motor yang langsung menabrakan ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim yang berada di depan korban dan kemudian korban terjatuh pada saat korban terjatuh terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung menyerang korban dengan menggunakan pisaunya berkali-kali dan korban berontak sambil lari yang dikejar oleh terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim namun saat itu tidak dapat, kemudian korban sempat melihat kebelakang terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim mengambil kendaraan Satria F miliknya dan saat itu korban masih lari namun tidak mampu lagi hingga terjatuh didepan bengkel milik H. Isur dan saat itu terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim datang menghampiri korban dan berkata "sudah mati" dan mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan korban.

Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Datang dalam keadaan sadar.
- B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif;



Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif

- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO bin H. SUGIMAN:**

- Bahwa para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan



Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah menganiaya saksi hingga saksi mengalami luka berat;

- Bahwa berawal saat saksi mendapat pesan invite BBM sebanyak 5 (lima) kali di handphone miliknya atas nama di kontak hp adalah saksi Imah dan saksi terima;
- Bahwa kemudian kontak atas nama Imah mengirim pesan “ping” ke BBM saksi dan langsung di balas oleh saksi “siapa ini”, dan dijawab oleh kontak atas nama Imah, “ini Imah” dan saksi tanya “orang mana” dijawab kembali oleh kontak atas nama Imah “orang Golf”, “bisakah ketemuan” dan dijawab saksi “bisa dimana”;
- Bahwa kemudian kontak atas nama Imah menjawab “kita ketemuan di basirih”, dan saksi menjawab “kejauhan”, kemudian kontak atas nama Imah kembali membalas BBM saksi dengan mengajak ketemuan di Trikora, dan di jawab kembali oleh korban “ngga” kita ketemuan didepan Kota Citra Graha dan disetujui kontak atas nama Imah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 wita saksi berangkat dari rumahnya menuju Kota Citra Graha dan sekitar pukul 00.30 wita saksi sampai di Kota Citra Graha kemudian mengirim pesan BBM ke kontak atas nama Imah dengan kata-kata dimana dan dijawab oleh kontak atas nama Imah tunggu 5 (lima) menit lagi;
- Bahwa kemudian saksi kembali berputar di Jalan yang sama dan berhenti didepan Kota Citra Graha dan kembali masuk pesan BBM dari kontak atas nama Imah dengan kata-kata maju lagi, kemudian saksi maju sekitar 15 (lima belas) meter tiba-tiba dari arah belakang saksi, datang saksi Imah yang saat itu menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dan berhenti di samping motor saksi, akan tetapi belum sempat saksi ngomong dengan saksi Imah tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim dengan menggunakan sepeda motor Satria dan langsung menutup jalan saksi dari depan;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim “inikah yang namanya Dimas” dan dijawab saksi Imah “iya” dan saksi langsung berkata “apa maksudnya ini”;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman bertanya kenalkah kamu dengan dia dan dijawab saksi Imah “ tidak kenal “ tiba-tiba dari arah belakang terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi als Ayul Bin Rujiansyah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



memegang helm saksi dengan kedua tangannya yang masih terpasang di kepala saksi sambil berkata “bagusnya helm kamlah”;

- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah langsung memukul saksi beberapa kali dan mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan saksi, yang langsung saksi balas dengan memukul terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah hingga terjatuh, kemudian saksi balik arah kedepan dan saksi melihat terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikamkan kearah dada kanan saksi sampai pisau tersebut menusuk dada kanan saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung menutup lukanya sambil mendorong terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim saat itu terjatuh, kemudian saksi langsung menyalakan sepeda motor yang langsung menabrakan ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim yang berada di depan saksi dan kemudian saksi terjatuh pada saat saksi terjatuh terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim langsung menyerang saksi dengan menggunakan pisaunya berkali-kali dan saksi berontak sambil lari yang dikejar oleh terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim namun saat itu tidak dapat;
- Bahwa kemudian saksi sempat melihat kebelakang terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim mengambil kendaraan Satria F miliknya dan saat itu saksi masih lari namun tidak mampu lagi hingga terjatuh didepan bengkel milik H. Isur dan saat itu terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي als Ayul Bin Rujiansyah dan terdakwa Haris Rahman als Haris Bin Abdul Azim datang menghampiri saksi dan berkata “sudah mati” dan mereka langsung pergi meninggalkan saksi sendirian;
- Bahwa setelah itu saksi pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi saat ini mengalami cacat pada dua jari tangan kanannya yaitu jari kelingking dan manis yang tidak dapat digerakkan dan tangan kanan seperti mati rasa dan tidak dapat digerakkan sebagian yang disebabkan putusny saraf yang ada di dada kanan saksi saat ditusuk oleh pisau;
- Bahwa selain itu akibat tusukan pisau tersebut mengakibatkan paru-paru saksi mengalami bocor sehingga akibatnya sampai saat ini saksi setiap

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



hari harus melatih paru-parunya dengan cara meniup balon dan andaikata sembuh pun paru-paru saksi tidak dapat berfungsi seperti sediakala kembali dan pekerjaan saksi yang merupakan anggota TNI AD menjadi terhalang karenanya;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi bersama keluarganya sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sampai saat ini keluarga para terdakwa atau para terdakwa sendiri tidak ada datang meminta maaf ataupun membantu biaya rumah sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUGIMAN bin TOPAWIRO (Alm):**

- Bahwa menurut cerita saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**, Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru dimana telah menganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**;
- Bahwa berawal saat saksi diberitahu anggota Provost bahwa anak saksi yaitu MUKLIS DIMAS PRAKOSO ditusuk orang di depan kota Citra Graha dan saat ini situasinya kritis di RS Banjarbaru;
- Bahwa mengetahui hal tersebut lalu saksi solat subuh dulu dan berangkat ke RS Banjarbaru;
- Bahwa sesampainya disana, saksi melihat anaknya sudah dalam keadaan kritis dan dokter yang menanganinya memberitahu sebaiknya dibawa ke Banjarmasin saja karena peralatannya lebih lengkap;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa anaknya ke RS SIAGA Banjarmasin dan beberapa hari kemudian anak saksi sudah mulai sadar namun masih belum bisa berbicara banyak karena luka di dada dan paru-parunya;
- Bahwa setelah agak baikan, anaknya bercerita kalau dia ditusuk oleh temannya Imah anak tukang pijat di daerah Golf Banjarbaru dan anaknya tidak tahu mengapa bisa sampai ditusuk sebab sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi lalu menyerahkan urusannya ke Kepolisian dan sampai saat ini anak saksi mengalami cacat pada dua jari tangan kanannya yaitu jari kelingking dan manis yang tidak dapat digerakkan dan tangan kanan



seperti mati rasa dan tidak dapat digerakkan sebagian yang disebabkan putusnya saraf yang ada di dada kanan saat ditusuk oleh pisau;

- Bahwa selain itu akibat tusukan pisau tersebut mengakibatkan paru-paru anaknya mengalami bocor sehingga akibatnya sampai saat ini anaknya setiap hari harus melatih paru-parunya dengan cara meniup balon dan andaikata sembuh pun paru-paru tidak dapat berfungsi seperti sediakala kembali dan pekerjaan anaknya saksi yang merupakan anggota TNI AD menjadi terhalang karenanya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi bersama keluarganya sekitar Rp 40.000.000 dan sampai saat ini keluarga para terdakwa atau para terdakwa sendiri tidak ada datang meminta maaf ataupun membantu biaya rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail peristiwanya karena saksi sedang berada di rumah saat peristiwa tersebut terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NURHALIMAH alias IMAH bin ABDUL AZIS (AIm):**

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah menganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**;
- Bahwa berawal saat saksi sedang bersama pacar saksi yaitu terdakwa Haris Rahman di warung neneknya;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman yang saat itu memegang HP saksi bertanya siapa itu Dimas dan dijawab saksi tidak tahu. Lalu mereka bertengkar sebab terdakwa Haris sedang chat BBM dengan Dimas dan katanya saksi pernah mabuk bareng dengan Dimas namun saksi mengatakan kita ketemu saja dengan Dimas untuk konfirmasi;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman pergi sebentar dan kembali dengan terdakwa Ayul menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F. Selanjutnya terdakwa Haris menyuruh saksi pergi ke depan Kota Citra Graha untuk ketemu dengan Dimas karena mereka sudah janji mau ketemu;



- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berangkat duluan dan terdakwa Ayul serta terdakwa Haris Rahman mengikuti dari belakang;
- Bahwa kemudian saksi sampai di depan kota Citra Graha dan melihat Dimas sendirian di atas sepeda motor Honda Vario. Kemudian saksi mendekati dan bertanya apakah benar namanya Dimas dan dijawab benar;
- Bahwa kemudian dari arah belakang datang terdakwa Haris Rahman dan terdakwa Ayul mendorong sepeda motornya lalu memarkirkan sepeda motornya menghalangi sepeda motor Dimas;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman berkata kepada saksi “ ikam kenalkah sama Dimas “ dan dijawab saksi tidak kenal. Lalu terdakwa Haris Rahman berkata kepada Dimas “ ikam kenal kah sama Ima “ namun Dimas diam saja;
- Bahwa terdakwa Ayul memegang kepala Dimas dan berkata “ bagusnya helm ikam “ dan Dimas kemudian menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor terdakwa Haris Rahman sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Ayul memegang Dimas lalu memukul wajah Dimas sebanyak 2 (dua) kali namun dibalas Dimas sehingga terdakwa Ayul jatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman juga memukul badan Dimas dan terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke arah dada Dimas sehingga Dimas mengalami luka namun Dimas masih berdiri;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman berkali-kali menusukkan pisaunya ke badan Dimas dan mengenai bagian tangan;
- Bahwa setelah itu Dimas pergi meninggalkan mereka berjalan kaki ke arah Banjarbaru dan saksi bersama terdakwa Ayul serta Haris Rahman pergi meninggalkan Dimas;
- Bahwa saat perkelahian terjadi, saksi hanya diam saja karena takut dan bingung;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa Haris Rahman yang menusuk Dimas sedangkan terdakwa Ayul hanya memukul saja;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun pacaran dengan terdakwa Haris Rahman;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Haris Rahman ada membawa sajam jenis pisau saat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Haris Rahman sudah pernah dihukum karena kasus yang sama di tahun 2014 lalu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **ARI GUNAWAN bin SURYANI (Alm):**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru, saksi melihat saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**, sedang terkapar tidak berdaya;
- Bahwa berawal saat saksi yang saat kejadian sedang jaga malam di daerah sekitar kota citra graha lalu melihat ada seseorang tergeletak berlumuran darah di bagian dada di pinggir jalan raya dan saat ini saksi baru mengetahui kalau orang tersebut adalah **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**;
- Bahwa selanjutnya tidak lama datang ambulance mengangkut korban ke dalam mobil dan saksi ikut membantu mengangkatnya;
- Bahwa saat itu saksi melihat banyak darah di baju di bagian dada kanan dan di jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian sebelumnya karena yang saksi lihat **MUKLIS DIMAS PRAKOSO** sudah terkapar di jalan raya berlumuran darah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJANSYAH**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Haris Rahman pada Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah menganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**;
- Bahwa awalnya terdakwa Haris Rahman yang sedang bersama pacarnya yaitu saksi Imah meminjam HP saksi Imah dan menemukan



ada kontak BBM atas nama saksi Dimas mengirim chat bbm, karena penasaran lalu terdakwa Haris Rahman membalas chat tersebut dan dari percakapan chat katanya saksi Dimas pernah mabuk bareng saksi Imah sehingga terdakwa Haris Rahman emosi dan cemburu;

- Bahwa terdakwa Haris Rahman lalu menanyakan kepada saksi Imah dan dijawab saksi Imah tidak benar dan kemudian saksi Imah mengajak ketemu dengan saksi Dimas untuk konfirmasi;
- Bahwa terdakwa Haris Rahman lalu mengajak ketemuan saksi Dimas di depan kota Citra Graha Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Haris Rahman meninggalkan saksi Imah sendirian di warung neneknya lalu pergi ke rumah Terdakwa Haris Rahman dan setelah bertemu dengan Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي lalu Terdakwa Haris Rahman meminjam pisau dan mengajak Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي sambil berkata “ aku mau mukuli orang ikam umpat kah “ dan Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي mau saja ikut dengan terdakwa Haris Rahman;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menemui saksi Imah dan pisau diselipkan terdakwa Haris Rahman di pinggang sebelah kanan lalu setelah bertemu dengan saksi Imah, terdakwa Haris Rahman menyuruh saksi Imah berangkat duluan ke depan kota Citra Graha dan nanti mereka berdua akan menyusul;
- Bahwa saksi Imah lalu berangkat duluan dan diikuti Para Terdakwa, Saat sudah sampai di depan kota Citra Graha tiba- tiba sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa mogok kehabisan bensin lalu Para Terdakwa mendorongnya sampai ke tempat saksi Dimas berada lalu Terdakwa Haris Rahman memarkirkan sepeda motornya menghalangi sepeda motor yang ditumpangi saksi Dimas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي turun dari sepeda motor lalu memegang kepala saksi Dimas sambil berkata “ bagusnya helm kamlah “ lalu saksi Dimas tiba- tiba menyalakan sepeda motornya lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي menarik baju saksi Dimas lalu Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي memukul wajah saksi Dimas berkali-kali namun saksi Dimas membalas memukul sampai Terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي jatuh;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Haris Rahman juga memukul badan Dimas berkali- kali namun karena saksi Dimas tidak jatuh dan mendekati

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



terdakwa Haris Rahman sehingga terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggangnya lalu terdakwa Haris Rahman menusukkan pisau tersebut mengenai dada kanan saksi Dimas;

- Bahwa kemudian saksi Dimas mundur tapi terdakwa Haris Rahman kembali menusuk bagian tangan, lengan serta punggung saksi Dimas dan saat itu terdakwa Haris Rahman juga ada melukai tangan Terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi pada saat memukul saksi Dimas;
- Bahwa kemudian terdakwa Haris Rahman berhenti menusuk saksi Dimas namun saksi Dimas tetap berdiri dan saksi Dimas lalu berjalan ke arah Banjarbaru;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama saksi Imah lalu pergi meninggalkan saksi Dimas yang masih berjalan ke arah Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek terdakwa Haris Rahman dan tidak mengetahui keadaan saksi Dimas selanjutnya;
- Bahwa terdakwa Haris Rahman sudah pernah dihukum pada tahun 2014 yang lalu karena kasus yang sama namun korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada meminta maaf serta mengganti biaya rumah sakit/ perawatan korban Dimas;
- Bahwa sajam jenis pisau yang digunakan menusuk saksi Dimas adalah milik terdakwa Haris Rahman yang dititipkan kepada terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi;
- Bahwa terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II **HARIS RAHMAN** alias **HARIS bin ABDUL AZIM**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi pada Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah meganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**;
- Bahwa awalnya Terdakwa Haris Rahman yang sedang bersama pacar Terdakwa Haris Rahman yaitu saksi Imah meminjam HP saksi Imah dan menemukan ada kontak BBM atas nama Dimas mengirim chat bbm. Karena penasaran lalu Terdakwa Haris Rahman membalas chat tersebut dan dari percakapan chat katanya saksi Dimas pernah mabuk bareng saksi Imah sehingga Terdakwa Haris Rahman emosi dan cemburu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Haris Rahman menanyakan kepada saksi Imah dan dijawab saksi Imah tidak benar dan kemudian saksi Imah mengajak ketemu dengan saksi Dimas untuk konfirmasi;
- Bahwa Terdakwa Haris Rahman mengajak ketemuan saksi Dimas di depan kota Citra Graha Banjarbaru, selanjutnya terdakwa Haris Rahman meninggalkan saksi Imah sendirian di warung neneknya lalu pergi ke rumah terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي dan setelah bertemu dengan terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي lalu Terdakwa Haris Rahman meminjam pisau dan mengajak terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي sambil berkata “ aku mau mukuli orang ikam umpat kah “ dan terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي mau saja ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian para terdakwa menemui saksi Imah dan pisau diselipkan Terdakwa Haris Rahman di pinggang sebelah kanan lalu setelah bertemu dengan saksi Imah, Terdakwa Haris Rahman menyuruh saksi Imah berangkat duluan ke depan kota Citra Graha dan nanti para terdakwa akan menyusul;
- Bahwa saksi Imah lalu berangkat duluan dan diikuti para terdakwa. Saat sudah sampai di depan Kota Citra Graha tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai para terdakwa mogok kehabisan bensin lalu para terdakwa mendorongnya sampai ke tempat saksi Dimas berada lalu para terdakwa memarkirkan sepeda motornya menghalangi sepeda motor yang ditumpangi saksi Dimas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي turun dari sepeda motor lalu memegang kepala saksi Dimas sambil berkata “ bagusnya helm ikam “ lalu saksi Dimas tiba-tiba menyalakan sepeda motornya lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي menarik baju Dimas lalu terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي memukul wajah saksi Dimas berkali- kali namun saksi Dimas membalas memukul sampai terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي langsung jatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Haris Rahman juga memukul badan saksi Dimas berkali- kali namun karena saksi Dimas tidak jatuh dan mendekati Terdakwa Haris Rahman sehingga Terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa Haris Rahman lalu Terdakwa Haris Rahman menusukkan pisau tersebut mengenai dada kanan saksi Dimas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Dimas mundur tapi Terdakwa Haris Rahman kembali menusuk bagian tangan, lengan serta punggung saksi Dimas dan saat itu Terdakwa Haris Rahman juga ada melukai tangan terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi yang juga memukul saksi Dimas. Kemudian Terdakwa Haris Rahman berhenti menusuk Dimas namun Dimas tetap berdiri dan saksi Dimas lalu berjalan ke arah Banjarbaru;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama saksi Imah lalu pergi meninggalkan saksi Dimas yang masih berjalan ke arah Banjarbaru.
- Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek terdakwa Haris Rahman dan tidak mengetahui keadaan saksi Dimas selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa Haris Rahman sudah pernah dihukum pada tahun 2014 yang lalu karena kasus yang sama namun korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada meminta maaf serta mengganti biaya rumah sakit/ perawatan korban saksi Dimas;
- Bahwa sajam jenis pisau yang digunakan menusuk saksi Dimas adalah milik Terdakwa haris Rahman;
- Bahwa terdakwa Haris Rahman menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam;
- 1 (satu) buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) buah jaket warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

A. Datang dalam keadaan sadar.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif; Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah menganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO** sampai luka berat;
- Bahwa awalnya Terdakwa Haris Rahman yang sedang bersama pacar Terdakwa Haris Rahman yaitu saksi Imah meminjam HP saksi Imah dan menemukan ada kontak BBM atas nama Dimas mengirim chat bbm. Karena penasaran lalu Terdakwa Haris Rahman membalas chat tersebut dan dari percakapan chat katanya saksi Dimas pernah mabuk bareng saksi Imah sehingga Terdakwa Haris Rahman emosi dan cemburu, selanjutnya Terdakwa Haris Rahman menanyakan kepada saksi Imah dan dijawab saksi Imah tidak benar dan kemudian saksi Imah mengajak ketemu dengan saksi Dimas untuk konfirmasi;
- Bahwa Terdakwa Haris Rahman mengajak ketemuan saksi Dimas di depan kota Citra Graha Banjarbaru, selanjutnya terdakwa Haris Rahman meninggalkan saksi Imah sendirian di warung neneknya lalu pergi ke rumah terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi dan setelah bertemu dengan terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi lalu Terdakwa Haris Rahman meminjam pisau dan mengajak terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi sambil berkata " aku mau mukuli orang ikam umpat kah " dan terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi mau saja ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian para terdakwa menemui saksi Imah dan pisau diselipkan Terdakwa Haris Rahman di pinggang sebelah kanan lalu setelah bertemu dengan saksi Imah, Terdakwa Haris Rahman menyuruh saksi Imah berangkat duluan ke depan kota Citra Graha dan nanti para terdakwa akan menyusul;
- Bahwa saksi Imah lalu berangkat duluan dan diikuti para terdakwa. Saat sudah sampai di depan Kota Citra Graha tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai para terdakwa mogok kehabisan bensin lalu para terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



mendorongnya sampai ke tempat saksi Dimas berada lalu para terdakwa memarkirkan sepeda motornya menghalangi sepeda motor yang ditumpangi saksi Dimas;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi turun dari sepeda motor lalu memegang kepala saksi Dimas sambil berkata “ bagusnya helm ikam “ lalu saksi Dimas tiba-tiba menyalakan sepeda motornya lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi menarik baju Dimas lalu terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi memukul wajah saksi Dimas berkali- kali namun saksi Dimas membalas memukul sampai terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi langsung jatuh. Selanjutnya Terdakwa Haris Rahman juga memukul badan saksi Dimas berkali- kali namun karena saksi Dimas tidak jatuh dan mendekati Terdakwa Haris Rahman sehingga Terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa Haris Rahman lalu Terdakwa Haris Rahman menusukkan pisau tersebut mengenai dada kanan saksi Dimas;
- Bahwa kemudian saksi Dimas mundur tapi Terdakwa Haris Rahman kembali menusuk bagian tangan, lengan serta punggung saksi Dimas dan saat itu Terdakwa Haris Rahman juga ada melukai tangan terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi yang juga memukul saksi Dimas;
- Bahwa Kemudian Terdakwa Haris Rahman berhenti menusuk Dimas namun Dimas tetap berdiri dan saksi Dimas lalu berjalan ke arah Banjarbaru;
- Bahwa kemudian para terdakwa bersama saksi Imah lalu pergi meninggalkan saksi Dimas yang masih berjalan ke arah Banjarbaru;
- Bahwa Para Terdakwa langsung pergi ke rumah nenek terdakwa Haris Rahman dan tidak mengetahui keadaan saksi Dimas selanjutnya;
- Bahwa terdakwa Haris Rahman sudah pernah dihukum pada tahun 2014 yang lalu karena kasus yang sama namun korbannya meninggal dunia;
- Bahwa Para Terdakwa belum ada meminta maaf serta mengganti biaya rumah sakit/ perawatan korban Dimas;
- Bahwa sajam jenis pisau yang digunakan menusuk Dimas adalah milik terdakwa Haris Rahman yang ditiptkan kepada terdakwa Muhammad Bahrul Ilimi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DIMAS saat ini mengalami cacat pada dua jari tangan kanannya yaitu jari kelingking dan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



manis yang tidak dapat digerakkan dan tangan kanan seperti mati rasa dan tidak dapat digerakkan sebagian yang disebabkan putusny saraf yang ada di dada kanan saksi DIMAS saat ditusuk oleh pisau;

- Bahwa selain itu akibat tusukan pisau tersebut mengakibatkan paru-paru saksi DIMAS mengalami bocor sehingga akibatnya sampai saat ini saksi DIMAS setiap hari harus melatih paru-parunya dengan cara meniup balon dan andaikata sembuh pun paru-paru saksi DIMAS tidak dapat berfungsi seperti sediakala kembali dan pekerjaan saksi DIMAS yang merupakan anggota TNI AD menjadi terhalang karenanya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan saksi Sugiman (Bapak saksi Dimas) bersama keluarganya sekitar Rp 40.000.000 dan sampai saat ini keluarga para terdakwa atau para terdakwa sendiri tidak ada datang meminta maaf ataupun membantu biaya rumah sakit;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas pukul nol empat lewat sepuluh waktu Indonesia bagian tengah di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada seseorang yang bernama MUKLIS DIMAS PRAKOSO, dengan hasil pemeriksaan luar :

A. Datang dalam keadaan sadar.

B. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif;

Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP ATAU Kedua : Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling mendekati dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. **BarangSiapa;**
2. **Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Yang mengakibatkan luka berat;**



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJIANSYAH** dan **Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM** sebagai Para Terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama berarti disyaratkan perbuatan harus dilakukan minimal oleh dua orang yang saling bekerja sama, adanya kesamaan niat dan tujuan yang diwujudkan dalam satu perbuatan yang sama dimana antara perbuatan pelaku yang satu dengan yang lain saling berhubungan dengan waktu yang sama atau hampir bersamaan dan harus dilakukan di tempat yang khalayak ramai dapat melihatnya atau banyak orang dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan barang bukti terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 antara pukul 02.00 wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 18 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di depan Perumahan Kota Citra Graha Banjarbaru telah menganiaya saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO** sampai luka berat;
- Bahwa awalnya Terdakwa Haris Rahman yang sedang bersama pacar Terdakwa Haris Rahman yaitu saksi Imah meminjam HP saksi Imah dan menemukan ada kontak BBM atas nama Dimas mengirim chat bbm. Karena penasaran lalu Terdakwa Haris Rahman membalas chat tersebut dan dari percakapan chat katanya saksi Dimas pernah mabuk bareng saksi Imah sehingga Terdakwa Haris Rahman emosi dan cemburu, selanjutnya Terdakwa Haris Rahman menanyakan kepada saksi Imah dan dijawab saksi Imah tidak benar dan kemudian saksi Imah mengajak ketemu dengan saksi Dimas untuk konfirmasi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Haris Rahman mengajak ketemuan saksi Dimas di depan kota Citra Graha Banjarbaru, selanjutnya terdakwa Haris Rahman meninggalkan saksi Imah sendirian di warung neneknya lalu pergi ke rumah terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي dan setelah bertemu dengan terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي lalu Terdakwa Haris Rahman meminjam pisau dan mengajak terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي sambil berkata “ aku mau mukuli orang ikam umpat kah “ dan terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي mau saja ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian para terdakwa menemui saksi Imah dan pisau diselipkan Terdakwa Haris Rahman di pinggang sebelah kanan lalu setelah bertemu dengan saksi Imah, Terdakwa Haris Rahman menyuruh saksi Imah berangkat duluan ke depan kota Citra Graha dan nanti para terdakwa akan menyusul;
- Bahwa saksi Imah lalu berangkat duluan dan diikuti para terdakwa. Saat sudah sampai di depan Kota Citra Graha tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai para terdakwa mogok kehabisan bensin lalu para terdakwa mendorongnya sampai ke tempat saksi Dimas berada lalu para terdakwa memarkirkan sepeda motornya menghalangi sepeda motor yang ditumpangi saksi Dimas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي turun dari sepeda motor lalu memegang kepala saksi Dimas sambil berkata “ bagusnya helm ikam “ lalu saksi Dimas tiba-tiba menyalakan sepeda motornya lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي menarik baju Dimas lalu terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي memukul wajah saksi Dimas berkali- kali namun saksi Dimas membalas memukul sampai terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي langsung jatuh. Selanjutnya Terdakwa Haris Rahman juga memukul badan saksi Dimas berkali- kali namun karena saksi Dimas tidak jatuh dan mendekati Terdakwa Haris Rahman sehingga Terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa Haris Rahman lalu Terdakwa Haris Rahman menusukkan pisau tersebut mengenai dada kanan saksi Dimas;
- Bahwa kemudian saksi Dimas mundur tapi Terdakwa Haris Rahman kembali menusuk bagian tangan, lengan serta punggung saksi Dimas dan saat itu Terdakwa Haris Rahman juga ada melukai tangan terdakwa Muhammad Bahrul Iلمي yang juga memukul saksi Dimas;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kemudian Terdakwa Haris Rahman berhenti menusuk Dimas namun Dimas tetap berdiri dan saksi Dimas lalu berjalan ke arah Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi DIMAS saat ini mengalami cacat pada dua jari tangan kanannya yaitu jari kelingking dan manis yang tidak dapat digerakkan dan tangan kanan seperti mati rasa dan tidak dapat digerakkan sebagian yang disebabkan putusny saraf yang ada di dada kanan saksi DIMAS saat ditusuk oleh pisau. Selain itu akibat tusukan pisau tersebut mengakibatkan paru-paru saksi DIMAS mengalami bocor sehingga akibatnya sampai saat ini saksi DIMAS setiap hari harus melatih paru- parunya dengan cara meniup balon dan andaikata sembuh pun paru- paru saksi DIMAS tidak dapat berfungsi seperti sediakala kembali dan pekerjaan saksi DIMAS yang merupakan anggota TNI AD menjadi terhalang karenanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Refertum Nomor : 445.2/065/RSD/2017 pada RSD Idaman Banjarbaru, yang di tandatangani oleh dr. Fitria Yuliana NIP. 19800112 200903 2 003, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan luar :

- A. Pemeriksaan Fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut;
- B. Punggung/pinggang, anggota gerak atas, anggota gerak bawah).
 - Kepala : Tidak ada kelainan
 - Leher : Tidak ada kelainan



- Dada : Terdapat luka robek pada dada sebelah kanan arah ketiak, tepi luka rata, ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter kali enam centimeter. Tampak jaringan lemak, perdarahan aktif; Terdapat luka robek pada dada kanan bawah, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter. Tampak jaringan lunak, perdarahan tidak aktif
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Punggung / Pinggang : Terdapat luka robek pada punggung kiri arah keluar, tepi luka rata ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif;
- Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan atas kanan sebelah depan tepat diatas sendi siku kanan sebanyak dua buah. Tepi luka rata ukuran luka masing-masing kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan kurang lebih satu koma lima centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter, tampak jaringan lemak, perdarahan tidak aktif
- Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

C. Kesimpulan :

- Telah diperiksa pasien laki-laki, dua puluh dua tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan luka-luka seperti terdapat diatas. Luka-luka tersebut kemungkinan diakibatkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur **"Mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pertama: Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang pertama dari Para Terdakwa terkait tidak adanya Penasihat Hukum, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 114 KUHAP telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa dipersidangan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa dengan tegas menyatakan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, Selanjutnya mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa selain Pasal 114 KUHAP, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 170 KUHP dimana Para Terdakwa diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 (sembilan) tahun, sehingga terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memandang Para Terdakwa tidak masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dimana yang wajib didampingi Penasihat Hukum adalah Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka



yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap perkara Para Terdakwa la cassu, Majelis Hakim menganggap bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu secara finansial karena semenjak proses perkara ini berlangsung dari penyidikan sampai dengan persidangan, Para Terdakwa tidak pernah mengajukan diri, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu dengan melengkapi surat-surat yang seharusnya dilengkapi, sehingga pembelaan tersebut tidak beralaskan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang kedua yaitu tidak memberikan kesempatan untuk memberikan saksi yang meringankan, berdasarkan fakta dipersidangan yang telah dituangkan Berita Acara Persidangan pada saat pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim jelas telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan, sehingga pembelaan tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Para Terdakwa yang ketiga Majelis Hakim telah mendengarkan dan mempertimbangkan seluruh keterangan dari Para saksi, Para Terdakwa, alat bukti surat juga dikaitkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagaimana diatas dan telah dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga pembelaan tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkelahian tersebut, dikarenakan adanya upaya membela diri dan kehormatan diri, mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.



(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*” (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi Dimas sebelumnya Para Terdakwa sudah merencanakannya terlebih dahulu, dimana terdakwa Haris Rahman mengajak ketemuan saksi Dimas di depan kota Citra Graha Banjarbaru, selanjutnya terdakwa Haris Rahman meninggalkan saksi Imah sendirian di warung neneknya lalu pergi ke rumah Terdakwa Muhammad bahrul Ilmi dan setelah bertemu dengan terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi lalu terdakwa Haris Rahman meminjam pisau dan mengajak terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi sambil berkata “aku mau mukuli orang ikam umpat kah” dan terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi mau saja ikut dengan terdakwa Haris Rahman;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi turun dari sepeda motor lalu memegang kepala saksi Dimas sambil berkata “bagusnya helm



kamlah “ lalu saksi Dimas tiba-tiba menyalakan sepeda motornya lalu menabrak sepeda motor Suzuki Satria sampai terjatuh. Kemudian terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi menarik baju Dimas lalu terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi memukul wajah saksi Dimas berkali- kali namun saksi Dimas membalas memukul sampai terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi langsung jatuh. Selanjutnya Terdakwa Haris Rahman juga memukul badan saksi Dimas berkali- kali namun karena saksi Dimas tidak jatuh dan mendekati Terdakwa Haris Rahman sehingga Terdakwa Haris Rahman lalu mencabut sajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa Haris Rahman lalu Terdakwa Haris Rahman menusukkan pisau tersebut mengenai dada kanan saksi Dimas, kemudian saksi Dimas mundur tapi Terdakwa Haris Rahman kembali menusuk bagian tangan, lengan serta punggung saksi Dimas dan saat itu Terdakwa Haris Rahman juga ada melukai tangan terdakwa Muhammad Bahrul Ilmi yang juga memukul saksi Dimas. Kemudian Terdakwa Haris Rahman berhenti menusuk Dimas namun Dimas tetap berdiri dan saksi Dimas lalu berjalan ke arah Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi MUKLIS DIMAS PRAKOSO Para terdakwa sudah merencanakan terlebih dahulu dan cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut secara bersama-sama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa tidak termasuk yang sebagai membela diri dan kehormatan diri yang dimaksud dalam pasal 49 KUHP, sehingga pembelaan tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan cacat terhadap korban MUKLIS DIMAS PRAKOSO.
- Para Terdakwa tidak ada inisiatif meminta maaf kepada korban.
- Para Terdakwa tidak ada inisiatif membantu korban dalam hal perawatan / biaya rumah sakit sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Terdakwa HARIS RAHMAN sudah pernah dihukum pada tahun 2014.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa MUHAMMAD BAHRUL ILMI belum pernah dihukum.
- Tidak ada hal meringankan untuk terdakwa HARIS RAHMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudahtepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwatetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menentukan sebagai berikut :

- **1 (satu) buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 (tujuh belas) cm;**
- **1 (satu) buah jaket warna biru hitam;**
- **1 (satu) buah kaos warna hitam;**

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatasnya barang tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- **1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam;**

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik korban **MUKLIS DIMAS PRAKOSO** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **MUKLIS DIMAS PRAKOSO**

- **1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam;**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik terdakwa **HARIS RAHMAN** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu terdakwa **HARIS RAHMAN**

- **1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;**

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik saksi sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **NURHALIMAH;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJIANSYAH** dan **Terdakwa II HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BAHRUL ILMI alias AYUL bin RUJIANSYAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan terdakwa **HARIS RAHMAN alias HARIS bin ABDUL AZIM** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario nopol B 3502 UUD warna hitam;**

Dikembalikan kepada korban MUKLIS DIMAS PRAKOSO;

- **1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria nopol DA 6767 PBN warna merah hitam;**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa HARIS RAHMAN;

- 1 (satu) buah pisau jenis belati lengkap dengan kumpangnya panjang 17 (tujuh belas) cm;
- 1 (satu) buah jaket warna biru hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna putih;

Dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **25 SEPTEMBER 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **MUHAMMAD INDRA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Para Terdakwa**;

Hakim Ketua

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Hakim – Hakim Anggota

M. AULIA REZA UTAMA, SH.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti

MULYADI, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 249/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)